- 3. Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan, diberikan masa keleluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- 4. Polis yang telah memiliki Nilai Tunai dan tidak memiliki tunggakan premi, maka dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- 5. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, untuk Polis yang dibatalkan dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
- 6. Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan secara rinci dapat diakses melalui website resmi www.msiglife.co.id atau menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999.

Catatan:

- a. Tata cara dan pengajuan lengkap klaim dapat dilihat didalam
- b. Pengecualian lengkap dapat dilihat di dalam Polis.

Sinarmas Maxi Life merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.

Asuransi Jiwa Sinarmas Maxi Life



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia. Telepon: (021) 5059 7777. Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300. Whatsapp: 088 1234 1088 Email: cs@msiglife.co.id









www.msiglife.co.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



A Member of MS&AD INSURANCE GROUP

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)





Warisan Terjaga Pasti, Terlindungi Maksimal, Kini dan Nanti













Asuransi Jiwa Sinarmas Maxi Life

Produk Sinarmas Maxi Life merupakan Produk Asuransi Jiwa yang menjadi penjaga ketentraman dan perlindungan yang tepat serta bijak untuk Keluarga Anda. Sinarmas Maxi Life memberikan Manfaat Meninggal ataupun Manfaat Akhir Kontrak dengan kebebasan pilihan masa pertanggungan dan masa pembayaran Premi.

Keunggulan Sinarmas Maxi Life



Masa Perlindungan Maksimal



Pilihan Mata Uang **Fleksibel**



Jaminan Manfaat Hidup di Akhir Kontrak



Jaminan Manfaat Meninggal Maksimal



Tenang Maksimal dengan Premi Tetap



Kemudahaan Usia Masuk Maksimal sampai dengan 70 tahun



Pilihan Masa Bayar Premi Maksimal



Diskon Titipan Premi

Manfaat Sinarmas Maxi Life



Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan



Manfaat Akhir Kontrak

dan selaniutnya Polis berakhir.

Jika tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi yang dipilih dan Polis masih berlaku maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya Polis berakhir.

Syarat Ketentuan Sinarmas Maxi Life

| Usia Masuk Tertanggung | 1 tahun - 70 tahun |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Usia Masuk Pemegang Polis | Min. 18 tahun |
| Mata Uang | Rupiah atau US Dollar |
| Masa Asuransi | Sampai usia 75 tahun atau 100 tahun |
| Uang Pertanggungan | Min. Rp100 juta/USD10.000 |
| Masa Pembayaran Premi | 5/10/15/20 tahun |
| Metode Pembayaran Premi | Tahunan/Semesteran/Triwulanan/Bulanan |

Biava

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank.

Ilustrasi



Andi Kosasih, 40 tahun, Laki - laki Berprofesi sebagai Sales Manager, Memutuskan untuk mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Sinarmas Maxi Life.

Bapak Andi Kosasih membeli Polis Asuransi Jiwa Sinarmas Maxi Life dengan mata uang Rupiah dan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000.

Masa Asuransi yang dipilih Bapak Andi Kosasih adalah hingga Bapak Andi Kosasih berusia 100 tahun.

Premi yang dibayarkan sebesar Rp8.635.500 selama 10 tahun.

Asumsi Terjadi Risiko dalam Masa Asuransi

Manfaat Meninggal

Manfaat Akhir Kontrak

Jika Bapak Andi Kosasih meninggal pada usia 65 tahun maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan dari Polis ini adalah Rp500.000.000.

Jika Bapak Andi Kosasih masih hidup pada usia 100 tahun dan Polis ini masih berlaku maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah Rp500.000.000.

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

- 1. Mengisi dan menandatangani Formulir yang disyaratkan oleh Penanggung.
- 2. Dalam hal penebusan Polis, dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Polis Asli atau Fotokopi Polis:
 - b. Bukti diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis.
- 3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);
 - b. Polis asli atau Fotokopi Polis;
 - c. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter;
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - f. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - h. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 orang.
- 4. Dalam hal Tertanggung hidup di akhir masa asuransi, manfaat akan dibayarkan ke nomor rekening bank Pemegang Polis yang tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau nomor rekening yang tercantum di dalam formulir perubahan (jika ada).

- 5. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penielasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2 dan Poin 3.
- 6. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 dan Poin 3, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.
- 7. Dokumen-dokumen permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
- 8. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis/Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
- 9. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Dituniuk, maka masing-masing Yang Dituniuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
- 10. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya. Jika ada.
- 11. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti ruhi apapapun dari Penanggung.

Pengecualian

- 1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun sejak berlaku atau dipulihkannya Polis; atau
- 2. Meninggal dunia akibat dihukum mati oleh pengadilan; atau;
- 3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi; atau
- 4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Informasi Tambahan

- 1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 2. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender seiak Polis diterima. Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung ("Free Look Period").